

Perjanjian **Kerjasama**



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB TANJUNGPANDAN**

Dengan



**PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPANDAN**



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN

DENGAN

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

TENTANG

PENANGANAN MASALAH OVERSTAYING TAHANAN

NOMOR : W7.PAS.PAS2.PK.01.01.01-0305 TAHUN 2021

NOMOR : W7.U3/01/HK.01/4 TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-03-2021), yang bertanda tangan dibawah ini:

ROMIWIN HUTASOIT

Adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan yang berkedudukan di jalan Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

HIMELDA SIDABALOK

Adalah Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam rangka menjamin kepastian/perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tahanan dalam hal masa penahanan yang lebih lama atau sudah berakhir.
- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Masalah *Overstaying* Tahanan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Yang dimaksud *Overstaying* disini adalah kondisi dimana tahanan menjalani masa penahanan lebih lama karena sudah tidak ada dasar dilakukan penahanan dari pihak penahan (habis masa penahanan) atau bisa dikatakan status hukum yang tidak jelas.
- 2) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah guna pelaksanaan kerjasama dalam penanganan masalah masa penahanan yang telah berakhir (*overstaying*).
- 3) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kejelasan, ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan masalah *overstaying* di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penanganan *Overstaying* Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Pelaksanaan Kerjasama akan ditindak lanjuti berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan pertama secara tertulis kepada PIHAK KEDUA yang bertanggungjawab terhadap tahanan yang hampir habis masa tahanan pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari, selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kembali 3 (tiga) hari sebelum masa penahanannya tersebut berakhir jika pemberitahuan PIHAK KEDUA belum memberikan surat perpanjangan penahanan.
- 3) PIHAK KEDUA akan memberikan surat perpanjangan penahanan untuk setiap tahanan yang habis masa penahanannya pada pengadilan tingkat pertama.
- 4) PARA PIHAK akan melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang Kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak pemrakarsa memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Termasuk keadaan *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang *fiscal* dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
 - d. Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- 4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan di tanda tangani diatas materai oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Tanjungpandan



ROMIWIN HUTASOIT
NIP.19670620 199203 1 001

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Negeri
Tanjungpandan



HIMELDA SIDABALOK
NIP.19760928 200112 2 002